

## ABSTRAK

Riatus Shalihah, 18382042119, **Perilaku Timbangan Pedagang Telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Bisnis Islam**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Haq Syawqi, M.HI

**Kata Kunci:** Perilaku Timbangan; Pedagang Telur; Hukum Bisnis Islam.

Manusia sebagai makhluk ekonomi harus melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Hal ini juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat di desa tersebut melakukan usaha perdagangan telur, dalam melakukan kegiatan perdagangan tersebut haruslah berpedoman pada ketentuan dalam hukum bisnis Islam. Namun yang terjadi di Desa tersebut ternyata masih ada beberapa permasalahan yang menjadikan kesenjangan antara kenyataan perdagangan yang terjadi di Desa tersebut dengan ketentuan dalam hukum bisnis Islam.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah: *Pertama*, Bagaimana Bentuk Perilaku Timbangan Pedagang Telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?; *Kedua*, Bagaimana Pandangan Hukum Bisnis Islam terhadap Perilaku Timbangan Pedagang Telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan berupa studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan perdagangan telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat perilaku timbangan yang mengandung unsur penipuan dan kecurangan berupa penggunaan sistem butiran, mengurangi timbangan dan ingkar janji, namun sebagian masih menerapkan perilaku timbangan yang sesuai dengan syariat Islam yaitu penggunaan sistem timbangan, memperlihatkan pada waktu menimbang, menjelaskan kualitas telur dan menerima komplein dari pembeli. Berdasarkan kaidah perdagangan dalam Hukum Bisnis Islam, perilaku timbangan pedagang telur di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan termasuk pada jual beli *tadlis* karena adanya kekurangan dari telur yang diterima oleh pembeli dan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak memenuhi perlindungan konsumen karena merugikan pihak konsumen.